

# URGENSI REFORMASI PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Filipus Edgar Saragih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [filipus4321@gmail.com](mailto:filipus4321@gmail.com)

Sagung Putri M.E Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:sagung_putri@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan dan urgensi reformasi pasal pencemaran nama baik yang dianggap multitafsir (pasal karet) dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang seharusnya direvisi secara baik melalui amandemen UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Metode penulisan dalam penelitian menggunakan hukum normatif yang berfokus kepada isu multitafsir. Pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan yang berfokus pada aturan dan juga pendekatan konseptual berkaitan pada pernyataan terkemuka dari para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Hasil penelitian dari tulisan ini menekankan bahwa minimnya kejelasan terhadap pasal 27 ayat (3) (pencemaran nama baik) dalam Undang-undang tersebut. Pemerintah perlu segera mereformasi kembali pasal 27 ayat (3) dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi ini guna memberi kepastian hukum kepada masyarakat bukannya digunakan untuk "menakut-nakuti" masyarakat di era globalisasi sekarang ini.

**Kata kunci:** Reformasi, Multitafsir, Kepastian Hukum.

## ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the regulation and urgency of reforming multiple interpretive articles in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which should have been reformed when the amendment of Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This article uses normative legal research methods or literature research with the type of approach used by statutory approaches by referring to regulations and also conceptual approaches related to legal principles such as the views of scholars or legal doctrines. The results of this study emphasize that there is a lack of clarity on Article 27 paragraph (3) (defamation) in the Act. The government needs to immediately reform article 27 paragraph (3) in this Information and Technology Law in order to provide legal certainty to the public instead of being used to "scare" people in the current era of globalization.

**Key words:** Reformation, Multiple interpretive articles, Legal certainty.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi pada zaman ini sangat memiliki kemajuan yang signifikan, hal ini terbukti dengan adanya kemudahan-kemudahan yang di hasilkan oleh penggunaannya salah satunya ketetapan waktu yang efektif dan efisien. Lahirnya keberadaan internet yang membawa kemudahan untuk berinteraksi satu sama lain sesuai dengan latar belakang terwujudnya UU ITE, mampu berpengaruh besar

dikalangan masyarakat maupun peradaban manusia secara global.<sup>1</sup> Sehingga peranan teknologi akan mampu memberikan perubahan besar bagi penggunanya dan perkembangan pesat bagi negaranya.<sup>2</sup> Hal ini tentu saja berdampak positif bagi mereka yang memiliki akses ke hubungan antar dunia dengan koneksi tak terbatas, yang dapat dengan cepat membawa perubahan secara sosio ekonomi dan kebudayaan yang pesat, namun tentu saja semua pihak melakukannya. Di balik perkembangan yang membawa pengaruh baik, tentu saja teknologi ini membawa berdampak kurang baik, ibaratkan pedang bermata dua, disatu sisi membawa kemudahan dalam segala akses informasi baik secara nasional maupun internasional, namun pada implemtasi tertentu sering kali membawa penggunanya terjerumus kedalam suatu perbuatan di larang hukum.

Pada tahun 2019-2020, hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, oleh situs resmi Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo), pengguna Internet sebanyak 196,71.<sup>3</sup> Sebanyak 73,7% dari total populasi di Indonesia sudah menjadi pengguna internet, karena era 4,0 yang mewajibkan penggunaan media online sebagai pengganti kegiatan seperti sekolah, kerja, dan kegiatan-kegiatan yang membuat kerumunan. Karena kemajuan teknologi sistem informasi datang dari berbagai disiplin ilmu, maka keberadaan UU ITE diawali dengan beberapa kajian yang ditujukan pada peraturan ITE di Indonesia. Parameter pengkajian tersebut memiliki keterbatasan yang berfokus pada pertanyaan perkembangan pada new era dan pemanfaatan yang positif. Berdasarkan hal tersebut Tahun 2003, beranjak dari pemikiran dasar bagaimana ITE ini berkembang tanpa adanya penyalahgunaan secara negative bagi masyarakat maka disusunlah sebuah rancangan mengenai penggunaan ITE itu sendiri (RUU ITE). Kemudian dengan adanya RUU tersebut pada tahun 2005 mencoba untuk terus menformulasikan isi dari RUU sehingga pada tahun 2008 tepatnya bulan Maret Undang-undang tersebut selesai. Tidak sampai disana aturan yang sudah terbentuk melalui UU No. 11 Tahun 2008 kemudian direvisi secara terbatas dengan UU No. 19 Tahun 2016 dengan tujuan bahwa suatu peraturan harus sesuai dengan perkembangan kehidupan di masyarakat, kecanggihan pengguna alat telekomunikasi, kecanggihan motif-motif suatu perbuatan melawan hukum dan perkembangan pesat dari dunia internasional. Sehingga dengan demikian akses untuk mengadakan hubungan elektronik menjadi tidak terbatas dan menyebabkan perubahan secara sosio ekonomi dan budaya menjadi berkembang.

Lahirnya UU ITE berlandaskan pada lima konsensualisme hukum yakni kepastian, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan dalam memiliki teknologi. Tujuan dasar lahirnya UU ITE ini adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman terhadap pengguna media sosial, meningkatkan rasa toleransi antara sesama, memberikan ruang yang pasti dalam mengakses segala informasi, melancarkan perekonomian melalui satu sama lain, mencerdaskan pemikiran bangsa melalui kecanggihan dunia Internasional.<sup>4</sup> Namun pada praktiknya seringkali UU ITE tersebut mengandung problematika dan kritik dimasyarakat, karena sering kali bertentangan

---

<sup>1</sup> Winarno, Wahyu Agus, "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)", *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, [S.l.], Vol. 10, no. 1 (2015), hal. 1

<sup>2</sup> Gani, Hamsu Abdul dan Gani, Andika Wahyudi, "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) dalam Perspektif UU ITE No.11 TAHUN 2008 dan UU No.19 Tahun 2016" (2019), hal. 121

<sup>3</sup> Kominfo, "Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital", URL: diakses pada 5 mei 2021.

dengan tujuan masyarakat seperti dalam penyampaian kritik yang berbuah ujaran kebencian melalui media sosial.

Menurut data dari Direktorat Tindak Pidana Siber, satu tahun semenjak Amandemen UU ITE diundangkan yaitu tahun 2017 -2020 ada 15.000 perbuatan yang berbuah laporan polisi. Seringkali dalam kasus ini pelapor menggunakan Pasal pencemaran nama berjumlah 1.050 pelapor.<sup>5</sup> Perbuatan lainnya sering kali berkaitan dengan penghinaan terhadap orang yang mempunyai jabatan dengan jumlah 6.895 dengan rincian 38% (2.623 kasus) terkait dengan penghinaan terhadap tokoh, penguasa, lembaga publik, 20% (1.397 kasus) terkait dengan penyebaran hoaks, 12% (840 kasus) terkait dengan pidato kebencian. Adapun laporan terkait UU ITE tersebut berkurang ketika UU ini diubah dengan Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 namun yang menjadi permasalahan adalah Pasal yang dipergunakan untuk menjerat seseorang tidak mengalami perubahan, sehingga adanya revisi terhadap UU ITE ini di rasa belum mampu mengakomodir keinginan dari masyarakat karena rumusan pasal tersebut sering kali di pandang multi tafsir sehingga apabila ada orang berpendapat di media sosial sangat mudah untuk di jerat.<sup>6</sup> Seperti contoh kasus Prita Muliasari, kasus Buni Yani tentang video editan ujaran kebencian terhadap Ahok. Prita Muliasari pada waktu itu dinyatakan telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik. sehingga Prita divonis 6 bulan penjara namun dibebaskan secara murni (*vrijspraak*)<sup>7</sup>. Padahalnya pada waktu itu Prita hanya mengkritik sebuah layanan yang kurang baik, dan seharusnya pihak dari Rs seharusnya menerima kritikan tersebut bukan melaporkan dengan meneratkan prita kedalam pasal ujaran kebencian, dalam hal ini terlihat bahwa kritik dalam media sosial sangat risikan dijadikan sebagai korban UU ITE <sup>8</sup>

Pembahasan mengenai ketentuan reformasi pasal tindak pidana pencemaran nama baik sebelumnya sudah di analisa oleh Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief. Dalam pembahasannya menyimpulkan bahwa kebijakan formulasi di masa yang akan datang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan berupa penegasan Batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan apa saja yang menjadi dasar alasan pembeda suatu tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan kajian komparatif dengan beberapa Kita Undang Hukum Pidana (KUHP) asing serta Peraturan Perundang-Undangan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Ontario, Korea, dan India yang memebrika pengaturan secara jelas dan rinci untuk menjaminkannya kepastian hukum bagi masyarakatnya.

Perbedaan dengan hasil peneliti yang penulis buat ialah, lebih mengupas dan membahas secara dalam mengenai makna pencemaran nama baik yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dimana dalam implementasi peraturannya pada penegakan hukum masih menimbulkan multitafsir karena tidak ada ukuran objektif yang jelas. Implementasi pemaknaan kata dalam rumusan pasal mengakibatkan tidak jelasnya mengani batasan dari kata menakut-nakuti sehingga

---

<sup>5</sup> Friski Riana, " Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik", URL: diakses pada 1 mei 2021

<sup>6</sup> Mainake, Yosephus dan Nola, Luthvi Febryka, "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Badan Keahlian Dpr Ri, Vol. 12, No. 16 (2020), hal. 2

<sup>7</sup> Suparman, Shakira Khadijah. "Lc Unud Legal Review.", Vol. 1 No. 3 (2020), hal. 3

<sup>8</sup> Notanubun, Peiroll Gerard. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum* (2014), hal. 116

rentan di salahgunakan. Tolak ukur lainnya apabila rumusan pasal ini dicermati, banyak mengandung rumusan pasal-pasal karet yang memiliki satu kesamaan berkaitan dengan bentuk pelanggaran yang tidak jelas, misalnya terkait kebencian, penghinaan dan tindakan menakut-nakuti. Pentingnya dilakukan penelitian pada tulisan ini karena rumusan pasal pencemaran nama baik 27 ayat (3) UU ITE sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penegakannya karena mengandung aturan hukum yang multitafsir dan cenderung kepada penilaian yang bersifat subyektif, sehingga dengan demikian penelitian ini masih sangat relevan agar rumusan pasal pencemaran nama baik ini dapat digunakan secara tepat dan efektif, dengan tujuan tidak terbunuhnya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran di masa akan datang dengan tujuan terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Mengurai permasalahan yang di bahas pada latar belakang, maka ditetapkan rumusan masalah antara lain:

1. Apa makna dari pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE?
2. Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE pada *Ius Constituendum*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis jurnal ini adalah sebagaimana berikut:

1. Memahami makna dari pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE
2. Mengkaji pengaturan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 pada *Ius Constituendum*.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif. Konsep pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan yang bertolak ukur pada sebuah konsetuen peraturan, pendapat hukum, putusan pengadilan yang di pandangan relevan dengan permasalahan.<sup>9</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam mengurai permasalahan mengacu kepada dua hal yakni: bahan hukum primer mengacu kepada UU ITE dan KUHP dan sekunder terdiri atas literatur buku, jurnal yang telah di publikasi secara resmi dan litelatur lainnya terkait dengan Amandemen UU ITE. Metode Analisa bahan hukum menggunakan konsep deskriptif sekaligus kualitatif. Deskriptif melalui penjabaran secara linier terhadap permasalahan Kualitatif adalah setelah permasalahan dijabarkan secara linier lalu dianalisa secara sistematis dan akurat melalui teori-teori maupun hasil kajian yang di buat, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Makna Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE

UU ITE pada awal pembentukan mengalami ketidakpastian hukum dalam beberapa rumusan pasal salah satunya pada 27 ayat (3). Permasalahan timbul ketika pada waktu itu para akademisi hukum dan praktisi hukum menyatakan bahwa rumusan pasal tersebut tidak secara jelas dan terang benderang menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Cet. XIII, Kencana. Jakarta, 2017), hal. 136

konsekuensi pasal tersebut mengandung delik aduan.<sup>10</sup> sehingga karena konsep delik hukum pidana sangat penting seringkali dalam implemenasinya para korban yang merasa dirinya di hina atau nama baiknya tercemarkan bingung apakah tanpa aduan bisa di proses atau harus ada keberatan terlebih dahulu baru bisa di proses.

Pasal 27 Ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”

“Pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan maknanya sangat luas sekali. Hal tersebut tentu tidak baik dalam konteks upaya kita membangun kebebasan berekspresi atau berpendapat”.<sup>11</sup>

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Amandemen UU ITE sekali lagi tidak mengalami perubahan hal ini dibuktikan dengan muatan penghinaan secara langsung yang tertuang pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak mampu mengimplementasikan secara pasti untuk menjadi tolak ukur mengenai seberapa luas batasan mengenai pencemaran nama baik, dan bagaimana tolak ukur untuk menyatakan seseorang. Karena sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 di jelaskan bawa tolak ukur mengenai pencemaran nama baik sesuai muatan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP apabila suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan ketersinggungan oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun fisik bisa di kategorikan muatan pencemaran.

Mengenai muatan Penghinaan dan pencemaran yang terkandung dalam UU ITE khususnya mengenai perbuatan yang dilakukan pada media elektronik atau sosial maka secara penegakan hukumnya akan membatasi keberlakuan dari KUHP, karena muatan dari kedua aturan tersebut mempunyai unsur-unsur yang berbeda dan tentu saja saksi yang berbeda. Secara unsur rumusan Pasal dalam konteks penghinaan terdapat lima golongan:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara lisan
- b. Perkataan yang dilakukan secara berbohong
- c. Bullying
- d. Tuduhan tanpa ada prasangka jelas sehingga merasa di sudutkan
- e. Persangkaan tidak benar

	Pasal 310 KUHP	UU ITE
Pengaturan	(1): Bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan, dilakukan dengan menuduhkan hal yang tidak benar dan tujuan si pembuat agar diketahui secara luas dan umum dapat dikatakan pencemaran dengan ancaman saksi pidana paling lama sembilan bulan	Pasal 27 UU ITE Perbuatan dilakukan oleh orang dengan cara mengirimkan atau membuat informasi tersebut dapat di akses melalui media sosial atau elektronik, yang dapat di akses itu berisi data yang mencemarkan nama baik

---

<sup>11</sup> Setiadi, Evan, “Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016” (2019), hal. 168

	(2): dalam ayat ini bentuk perbuatan harus berupa membuat tulisan atau gambar, lalu di pajang di muka sehingga termasuk kedalam pencemaran tertulis dengan saksi pidana satu tahun empat bulan	
--	--	--

Kesimpulan dari table diatas adalah UU ITE tidak secara jelas dan tanpa adanya parameter dalam memeberikan acamana hukum terhadap pelaku, sehingga bilamana di kaitkan dengan aturan yang termuat dalam KUHP tentu saja memiliki perbedaan yang dimana dalam KUHP parameter mengenai ancaman perbuatan berdasarkan akibat secara luas yang di timbulkan mengenai suatu perbuatan tetapi dalam UU ITE ancaman yang diberikan tanpa kategori hukuman penjara 4 tahun dan denda paling banyak sebesar 750 miliar rupiah.

Muatan mengenai penghinaan dan pencemaran dalam UU ITE sama sekali tidak mempunyai pembeda lagi dalam konteks unsur obyek dan subyek hukumnya, dalam hal ini segala sesuatu yang mengenai bahasa sarkas dengan tujuan untuk mengkritik tetapi orang lain merasa ada ketersinggungan terhadap kritik itu maka telah mengandung muatan ujaran kebencian, hal ini terlihat bahwa konsep makna dari Pasal 27 ayat (3) yang tidak membedakan kritik dengan penyerangan terhadap kehormatan orang lain. Dalam hal ini secara generalnya pernyataan yang dapat dikatakan orang lain menghina atau mengkritik tergantung pada bagaimana orang yang menerimanya, apabila tidak tersinggung maka akan dikatakan sebuah masukan, tetapi apabila orang lain merasa ketersinggungan maka dapat dikatakan sebagai pencemaran.

Tolak ukur sebagai bentuk objektif yang dapat dikatakan sebagai penghinaan atau kritik adalah mengenai suatu perkataan atau sebuah postingan melalui media sosial berakibat bahwa apabila menyerang suatu kehormatan orang lain maka sejauh mana potensi akibat ucapan atau postingan yang dilakukan oleh orang lain mengakibatkan harkat dan martabat maupun kehormatan seseorang itu menurun atau merasa dirugikan. Apabila berimbas secara luas dengan membuat kegaduhan pada media sosial atau masyarakat secara umum maka sudah sepatutnya dikatakan pencemaran. Namun jika sebuah penyerangan kehormatan, harkat dan martabat pada hakekatnya memang berkaitan unsur yang bersifat subjektif, sehingga unsur subyek sebagai dasar dalam penentuan kejahatan dalam diri orang juga sangat berperan dalam menentukan seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan, sehingga dalam hal ini diperlukannya unsur tujuan menghina untuk membuktikan delik penghinaan.<sup>12</sup>

### 3.2. Pengaturan Rumusan Pasal 27 ayat 3 pada *Ius Constituendum* agar Memenuhi Rasa Keadilan

Untuk dapat memahami urgensi dari penyempurnaan pengaturan pasal-pasal karet harus dipahami mengenai tindakan yang di kecualikan oleh Undang-undang dan diperlukan pengautran unsur pasal yang sesuai dengan *ius constituendum*.

#### A. Sengaja

Kesengajaan ini merupakan bagian dari unsur subjektif dan merupakan bentuk kesalahan. Hiariej menyatakan, kesengajaan merupakan tolak ukur sebagai dasar dalam

<sup>12</sup> Lالujan, Yosua Julio dan Vianny, Liju Zet, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia". *Lex Et Societatis* Vol. 8 No. 4 (2020), hal. 147

berat ringannya hukuman yang diterapkan. Kejaksaaan wajib membuktikan bahwa ia dengan sengaja turut serta dalam perbuatan yang dilarang itu karena bentuk kesalahannya sudah ditentukan dalam ketentuan pasal ini. Ada dua aliran yang membahas teori kesengajaan:

1) Teori kehendak

Moeljatno berpendapat, suatu perbuatan yang sudah dikehendaki oleh sipembuat dapat di lihat melalui motif yang digunakan oleh si pembuat dan penyelesaian pelaksanaan yang dilakukan. Apabila antara perbuatan yang dilakukan itu selesai sesuai dengan motif yang telah di rencanakan dan tercapainya suatu tujuan si pembuat maka sudah terjadinya hubungan klausul.<sup>13</sup> Makna dari teori ini adalah bahwa cara pelaku dalam melakukan pelaksanaan sudah sesuai tujuan, seperti seseorang ingin menyerang kehormatan orang lain dengan strategi yang telah di tentukan dan berhasil sesuai dengan keinginan pembuat kepada korban yang dituju.

2) Teori pengetahuan

Mengenai unsur kesengajaan bisa dilihat melalui dua konteks yakni:

- a. Membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan motif yang digunakan dengan tujuan yang ingin di capai.
- b. Pembuktian adanya perbuatan tersebut memang dilakukan dengan skema dan waktu yang lama sehingga pembuat telah menyadari kemungkinan akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatannya.<sup>14</sup>

Niat untuk melakukan kejahatan pada dasarnya ada dalam pikiran pelaku kejahatan, tetapi hal ini harus di ketahui penyebab terjaidnya kejahatan tersebut apa karena sengaja atau karena ingin mengemukakan suara. Dalam hal ini, kesengajaan diukur dengan pengetahuan pelaku bahwa hal itu berpengaruh pada hasil postingan di media sosial dan apakah pelaku ingin *netizen* membaca dan membalas postingannya.

B. Tanpa Hak

Utrecht menyatakan bahwa mengani konsep dari tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tanpa kewenangan ataupun izin atau sepatutnya memberikan pernyataan di luar kemampuannya mengakibatkan kerugian orang lain sehingga melanggar sebuah aturan positif didalamnya, yaitu:

1) Paham positif

Simons memaknainya sebagai tindakan yang berlawanan arah dengan hukum positif dan Noyon menyatakan bahwa tindakan yang merugikan hak orang lain

2) Paham negatif

Hoge Read berpendapat bahwa saatu tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum dan tidak mempunyai wewenang.

Berkaitan dengan unsur 'sengaja' dan 'tanpa hak' merupakan unsur dasar dalam peneanaan pasal ini. Apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka tidak akan terpenuhinya unsur subyek maupun obyek yang berakibat bahwa impelementasi pasal yang mengandung kekaburan hukum.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 173.

<sup>14</sup>Samudra, Anton Hendrik, "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020), hal. 95

### C. Mengandung Perbuatan Penghinaan.

Lahirnya perbuatan pencemaran nama baik melalui UU ITE pada dewasa ini masih menimbulkan probelamtika dalam implemtasinya. Pengautran melalui Pasal 27 ayat (3) masih menimbulkan multitafisir yang terdapat dalam kata penghinaan atau pencemaran yang terlalu luas dalam pembatasan, padahal MK secara tersendiri menyatakan bahwa harus berkaitan dengan norma pidana yang termuat dalam Pasal 310 KUHP. Atas dasar tersebut dilakukanlah amandemen dengan memberikan sebuah tambahan pada rumusan pasal 27 ayat (3) melalui pertimbangan yang diatur pasal pencemaran dalam KUHP. Mengingat terdapat suatu makna bertanggung jawab dalam Pasal 27 ayat 3, penulis berpendapat tidak perlu menunjukkan *mens rea*. Karena dalam prosesnya aparat penegak hukum hanya perlu membuktikan pelaku memang benar melakukan perbuatan menyebarkan sebuah konten yang memuat pernyataan kebencian dengan sengaja untuk menyerang seseorang.<sup>15</sup>

### D. Delik Aduan

Pada awalnya, UU ITE tidak secara eksplisit menentukan jenis kejahatan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3). Karena perkembangan semakin maju dan sangat memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah permasalahan yang timbul perlu dilakukan perubahan secara rinci dan jelas mengenai status delik yang termuat dalam rumusan pasal agar tercapainya kepastian hukum. Pentingnya rumusan delik ini adalah ketika korban belum mengetahui perbuatan yang merugikannya tetapi sudah terlebih dahulu timbul kegaduhan di masyarakat maka sangat penting peranan aparat untuk segera melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan kegaduhan di masyarakat tanpa harus menunggu korban yang melakukan pengaduan.

## 4. Kesimpulan

Rumusan ketentuan Pasal 27 ayat (3) dalam implementasi di masyarakat masih menimbulkan multi tafsir karena tidak ada ukuran objektif yang jelas. Tidak jelasnya mengenai Batasan dari kata menakut-nakuti sehingga rentan disalahgunakan (*misused*). Apabila dicermati rumusan pasal-pasal karet khususnya 27 ayat (3) memiliki satu kesamaan yang mengandung parameter dari bentuk pelanggaran yang tidak jelas, misalnya terkait kebencian, penghinaan dan tindakan menakut-nakuti. Sehingga berdasarkan urain tersebut UU ITE hendaknya di buat secara sistematis dengan rumusan pasal yang mengandung kepastian hukum. Melalui upaya penjelasan rinci makna dengan sengaja atau tanpa hak dan apa yang di maksud dengan pencemaran nama baik, kejelasan pihak mana yang dihina dan Batasan seorang pengguna layanan elektronik agar dapat melaksanakan hak pribadinya sehingga dalam implemtasinya tidak menimbulkan kekaburan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Cet. XIII, Kencana, 2017)

---

<sup>15</sup> Ibid., hal. 98

**Jurnal:**

- Gani, Hamsu Abdul, "Penyelesaian Kasus Kejahatan Internet (Cybercrime) dalam Perspektif UU ITE No.11 TAHUN 2008 dan UU No.19 Tahun 2016" (2019)
- Gemiharto, Ilham, dan Firman Alamsyah Taufik Robbi. "Dampak Amandemen Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kemerdekaan Berekspresi." *Dialektika* Vol. 5, No. 2 (2018)
- Lalujan, Yosua Julio. "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia". *Lex Et Societatis* Vol. 8, No. 4 (2020)
- Notanubun, Peiroll Gerard. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945" (2014)
- Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020)
- Sebastian Situmorang, Fransiskus; Surya Dharmajaya, Ida Bagus; Walesa Putra, I Made. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani". Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum (2017)
- Setiadi, Evan, "Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016" (2019)
- Sidik, Suyanto, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat", Vol. 1 No. 1 (2013)
- Suparman, Shakira Khadijah. "Lc Unud Legal Review.", Vol. 1 No. 3 (2020)
- Winarno, Wahyu Agus, "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)", *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 10, no. 1 (2015)
- Yosephus Mainake, Luthvi Febryka Nola, "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Badan Keahlian Dpr Ri*, Vol. Xii, No. 16. (2020)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Website:**

- Friski Riana, "Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik", URL: diakses pada 1 mei 2021
- Kominfo, "Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital", diakses pada 5 mei 2021.